

# Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia

**Angga Syahputra<sup>1</sup>, Kaswinata<sup>2</sup>, M. Yasir Nasution<sup>3</sup>, Sugianto<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Dosen FEBI-AIN Lhokseumawe, Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Syariah UINSU Medan

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Syariah UINSU Medan

<sup>3,4</sup>UIN Sumatera Utara Medan

<sup>1</sup>Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1, Alue Awe – Lhokseumawe

E-mail: [anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id)

## **Abstrak,**

Dalam konteks sosio-ekonomi, zakat merupakan salah satu indikator yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Menurut laporan BAZNAS pada 2021 tercatat realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia mencapai Rp. 14 triliun, atau sebesar 4.28% dari Rp. 327 triliun potensi zakat yang ada di Indonesia. Terjadinya kesenjangan antara realisasi dan potensi zakat yang ada salah satunya dilatarbelakangi kurangnya kesadaran masyarakat berzakat melalui institusi zakat karena kurangnya kepercayaan masyarakat. Salah satu penyebab munculnya hal ini dikarenakan ketidakadilan dalam penyaluran zakat. Penelitian ini akan menggali urgensi keadilan dalam penyaluran zakat menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode literature study. Penelitian ini menghasilkan bahwa Keadilan dalam penyaluran zakat oleh institusi zakat merupakan bagian dari bentuk tanggungjawab sosial, sehingga hal ini merupakan hal yang mutlak untuk diusahakan dan menjadi target bagi institusi zakat. Keadilan dalam penyaluran zakat pada akhirnya akan bermuara pada perhatian para *muzakki* dan menjadi motivasi dalam berzakat melalui institusi. Motivasi ini pada akhirnya akan meningkatkan optimalisasi penghimpunan zakat.

**Kata Kunci:** Keadilan, Penyaluran Zakat, Zakat

## **Abstract,**

In the socio-economic context, zakat is one indicator that can answer the needs of people who have a weak economy. According to the BAZNAS report in 2021, the realization of zakat fund collection in Indonesia reached Rp. 14 trillion, or 4.28% of Rp. 327 trillion potential zakat in Indonesia. The discrepancy between the realization and the potential of existing zakat is one of the reasons for the lack of public awareness of tithing through zakat institutions due to a lack of public trust. One of the causes of this emergence is due to injustice in the distribution of zakat. This study will explore the urgency of justice in the distribution of zakat using descriptive qualitative research with the literature study method. This study results that justice in the distribution of zakat by zakat institutions is part of a form of social responsibility, so that this is an absolute thing to strive for and become a target for zakat institutions. Justice in the distribution of zakat will ultimately lead to the attention of the muzakki and become a motivation in paying zakat through institutions. This motivation will ultimately increase the optimization of zakat collection.

**Keywords:** Justice, Distribution of Zakat, Zakat

## **PENDAHULUAN**

Zakat adalah solusi penanganan yang bersifat temporal bagi kondisi masyarakat miskin, untuk menjadikannya masyarakat yang mandiri secara ekonomi (Az-Zuhaili, 2011). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah mencapai batas (*nishab*). Alquran dalam At-Tawbah: 10 menjelaskan bahwa zakat berarti membersihkan, mensucikan. Zakat menurut hukum Islam (Syariah) adalah nama yang diberikan kepada usaha untuk membelanjakan sebagian dari seluruh harta dan memberikan kepada penerimanya secara khusus/khusus berdasarkan aturan syariah (Mulyadi, Hakim, Mulazid, Supriyono, & Meiria, 2018).

Dalam konteks sosio-ekonomi, zakat merupakan salah satu indikator yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Zakat juga memiliki implikasi pada mikro dan makro ekonomi. Di tingkat makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan serta jarring pengaman secara sosial. Penekanan wajibnya berzakat bagi orang yang telah diharuskan berzakat dalam Islam merupakan bukti Islam yang *aware* terhadap kelompok lemah agar harta manusia dapat terdistribusikan dengan baik. Zakat mencerminkan bahwa hidup harus selaras dan saling melengkapi secara sistem kehidupan ekonomi, bukan untuk menciptakan sekelompok orang yang semakin kaya dan begitu pula sebaliknya.

Di dalam Alquran, Surah at-Taubah: 60, Allah Swt. menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Antara lain: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, pembebasan budak, orang yang terlilit hutang, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Zakat dapat disalurkan dengan baik, jika terdistribusikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung sebuah prinsip bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia, walaupun dalam kenyataannya setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda, baik fisik, intelektual, maupun latar belakang profesi kehidupan. Salah satu aturan penting dalam ekonomi Islam dan juga penyaluran zakat adalah konsep adil. Membangun suatu sistem distribusi yang adil terhadap penyaluran zakat sangat urgent, karena terkait distribusi kekayaan kepada kaum yang lemah secara finansial.

Salah satu problematika yang terjadi dalam penyaluran zakat di negeri ini salah satunya adalah mengenai data kemiskinan. Acapkali standar kemiskinan yang dimiliki pemerintah tidak mutlak menunjukkan kondisi riil di masyarakat. Hal ini tentunya akan berimbas pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh yang dapat diambil

adalah seringkali sebuah rumah tangga yang memiliki barang elektronik, kendaraan maupun anak-anak yang berkuliah di perguruan tinggi, bisa saja ia masuk dalam golongan *mustahiq*.

Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 2021 tercatat realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia mencapai Rp. 14 triliun, naik sebesar 33.8% dari penerimaan zakat di tahun sebelumnya. Angka ini jauh dari potensi zakat yang ada di negeri ini, hanya 4.28% dari Rp. 327 triliun. Dari dana yang terkumpul, BAZNAS menyalurkan kepada 1.834.320 penerima di seluruh Indonesia (CNN Indonesia, 2022).

Jarak yang jauh antara potensi zakat dengan penerimaan zakat melalui lembaga dapat dilatarbelakangi beberapa hal, antara lain: Kurangnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap kewajiban berzakat, dominannya pembayaran zakat melalui individu (penyaluran langsung) tanpa melalui lembaga zakat atau banyaknya penghimpunan zakat pada lembaga-lembaga di daerah yang tidak terpantau BAZNAS, sehingga tidak terdokumentasikan dan tidak dilaporkan dalam sistem yang ada (Abror, 2019). Problematika di atas seharusnya menjadi masalah yang serius untuk ditanggapi, sebab hal yang melatarbelakanginya bisa saja kurangnya kepercayaan masyarakat kepada institusi yang ada karena tidak ada keadilan pada proses penyaluran zakat.

Optimalisasi zakat dari segi penghimpunan tidak akan mampu dicapai jika peranan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat kepada institusi tidak ditingkatkan, sementara kepercayaan masyarakat sebagaimana telah diuraikan di awal, berkaitan dengan keadilan dalam penyaluran zakat. Untuk itu dibutuhkan sebuah kajian lanjutan dalam mengurai keadilan penyaluran zakat di Indonesia.

## **TINJAUAN TEORITIK**

Kaitan keadilan dalam penyaluran zakat dapat dihubungkan dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), dimana perilaku seseorang (*muzakki*) akan dipengaruhi oleh niat dari individu tersebut. Niat menggambarkan motivasi seseorang yang akan mempengaruhi tindakan seseorang atau secara sederhana niat dapat dimaknakan sebagai motivasi yang berindikasi pada usaha untuk melakukan sebuah tindakan. Niat sendiri dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan persepsi kontrol.

Faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi niat *muzakki* dalam berzakat melalui institusi. Faktor-faktor ini merupakan hasil penilaian pribadi *muzakki* terhadap institusi zakat, dimana penilaian pribadi ini tidak lepas dari bagaimana pengelolaan zakat serta penyaluran yang adil oleh *amil* pada setiap institusi zakat. Kredibilitas dari organisasi akan mempengaruhi bagaimana kepercayaan tumbuh dan memilih untuk menyalurkan zakatnya

pada institusi zakat. Semakin tinggi niat *muzakki* dalam berzakat kepada institusi zakat, maka akan semakin besar pula dana yang akan terhimpun pada lembaga zakat.

Winthrop (1978) menjelaskan keadilan penyaluran sebagai sebuah prinsip yang mendasari distribusi barang dan kehormatan dalam sebuah komunitas, dimana prinsip ini diwujudkan dalam bentuk orang yang sama harus mendapatkan bagian yang sama dan juga tidak sama, bagian yang tidak setara, serta semua bagian tersebut dapat dinyatakan dalam sebuah kepastian, kejelasan, dan ketepatan rumus matematika.

Dalam kaitannya dengan penyaluran zakat yang adil, prinsip distribusi barang dan kehormatan pada suatu komunitas yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan yang sama pada masing-masing individu untuk mendapatkan porsi yang sama dan juga tidak sama harus menjadi prinsip utama dalam penyaluran zakat. Dimana para pengelola harus mendata para *mustahiq*, yang sesuai dengan hukum fikih dan mengelompokkannya dalam prioritas *mustahiq* zakat. Hal ini sejalan dengan esensi dari zakat itu sendiri, yaitu agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada sekelompok orang serta tidak meratanya kesempatan untuk mendapatkannya. Untuk itu keadilan dalam penyaluran zakat merupakan hal yang mesti dikedepankan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti akan mengurai problematika ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat yang ada di Indonesia melalui data dan hasil kajian. Selama ini, rendahnya penerimaan zakat dari potensi yang dimiliki belum menyentuh pada aspek penyaluran zakat yang adil. Sehingga peneliti akan fokus pada kajian tersebut.

Untuk menyempurnakan kajian ini, peneliti menggunakan data sekunder melalui pendekatan studi literatur yang bersumber dari buku, penelitian terdahulu, jurnal, maupun website-website terpercaya yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Zakat secara etimologis berkembang, meningkat. Orang Arab mengatakan *zaka'a az zar'u*, ketika *az zar'u* (menanam) ini berkembang dan meningkat. Zakat disebut juga *an nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkati (Huda et al, 2015). Zakat juga dapat berarti "suci", (Qs. Asy-Syams [91]: 9), zakat dalam Hadis Rasulullah Saw., termasuk Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, belum merumuskan definisi zakat secara jelas. Dari 72 (tujuh puluh dua) *nash hadits* buku zakat, ternyata bahasanya didominasi oleh *shadaqah* (sumbangan sukarela), *infaq* (termasuk belanja diri dan kerabat), membaca Alquran (mencari ilmu), segera membayar hutang (mengutamakan kewajiban daripada

kesenangan). Hanya terdapat enam buah kata zakat yang ditemukan dalam *nash* Hadis shahih Bukhari dan Muslim (Urif, Fajria, & Rahmi, 2019).

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah Swt. kepada umat Islam atas harta yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan *mustahiq* lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Swt. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta membersihkan diri dan hartanya (Hasan, 2015), sekaligus pengembangan atas harta yang dimilikinya (Zalikha, 2016). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari berbagai pengertian zakat dan beraneka ragam *ta'rif* yang diberikan oleh para pakar, unsur-unsur yang terdapat dalam zakat adalah harta yang dipungut, basis harta dan subjek penerima zakat (Asnaini, 2008).

Dalam konteks zakat secara khusus, keadilan dalam penyaluran zakat akan dapat terlihat dalam dimensi ekonomi makro. Hal ini disebabkan secara makro zakat dapat mentransfer sebagian pendapatan dari orang kaya kepada kelompok ekonomi yang lemah. Langkah ini akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Terjadinya peningkatan permintaan di kalangan masyarakat akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga akan membawa pada alokasi sumber daya menuju pada sektor-sektor yang diinginkan secara sosial (Utamy, 2015).

Pada hakikatnya, zakat yang disalurkan dengan cara yang adil, benar dan menyeluruh maka akan memiliki peran yang sangat esensial dalam *tarbiyah ruhaniyah*, yang selanjutnya akan merealisasikan sebuah keadilan sosial dan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat. Terbebasnya masyarakat dari jerat kemiskinan secara adil merupakan salah satu tugas penting pemerintah. Makna adil di sini bukanlah semua masyarakatnya harus hidup dalam keadaan kaya, melainkan distribusi pendapatan harus benar-benar merata dan dapat dirasakan kaum yang ekonominya lemah (Safitri, 2018).

Kata adil berasal dari bahasa Arab, *'adl* yang bermakna sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil dimaknakan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, berbuat sepatutnya (tidak sewenang-wenang). Yasir Nasution sendiri memaknakan adil sebagai upaya memberikan hak kepada orang yang berhak (2022). Dalam pandangan *ushul fiqh*, kata *al-'adl* merupakan perintah langsung yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Para ulama memahami bahwa adil menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Adil menunjukkan sesuatu pada kondisi persamaan, walaupun dari segi kuantitas belum tentu sama (Hamid, 2007).

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dalam sistem penyaluran berkaitan dengan fungsi dan peran masing-masing dalam masyarakat (Friedrich, 2004). Dalam perspektif Islam, penyaluran dapat dimaknakan sebagai peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga harta kekayaan yang ada dapat melimpah dengan rata dan tidak sekedar beredar pada golongan tertentu saja (Djalil, 2013). Penyaluran zakat yang adil merupakan substansi penting dalam ekonomi Islam, karena menyangkut implementasi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial di masyarakat (Amalia, 2009). Nurcholis Majid bahkan pernah mengingatkan bahwa adil adalah sebuah *risalah* (tugas suci) Nabi (Amalia, 2009).

Sebuah kesimpulan yang dapat ditarik dari makna keadilan dalam penyaluran zakat adalah sebuah kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu, sehingga menciptakan sebuah konsep keadilan (Noor, 2012). Keadilan dalam konsep penyaluran adalah bentuk keadilan terhadap besarnya hasil pembagian, pemberian dan pertukaran sumber daya yang diterima seseorang dari orang lain atau dari kelompok maupun lembaga.

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat kepada para *mustahiq*, menurut fikih ada syarat-syarat yang menjadi tolak ukur seseorang dikategorikan sebagai *mustahiq* (El-Madani, 2013), antara lain bukan orang yang wajib dinafkahi, tidak mampu bekerja, berada di daerah penghasil zakat, bukan berasal dari keturunan *Bani Hasyim* dan *Bani Muthalib*. Dalam konteks Umar bin Khattab, penyaluran zakat adalah wilayah yang di dalamnya dilakukan pengumpulan zakat, maka zakat itu lebih diutamakan untuk orang-orang yang membutuhkan di daerah tersebut. Zakat dapat disalurkan kepada daerah lain ketika sulit atau tidak ditemukan lagi orang-orang yang akan menerima zakat.

Implementasi keadilan dalam penyaluran zakat adalah sesuatu yang bertalian dengan usaha pemerintah atau Badan Amil Zakat dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran yang lebih luas secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif. Maka, untuk tercapainya hal yang dimaksud perlu adanya perencanaan, pengarahan dan pembinaan bagi sasaran zakat.

### **Urgensi Keadilan dalam Penyaluran Zakat Bagi Institusi Zakat**

Keadilan dalam penyaluran zakat sebenarnya telah sesuai sebagaimana diatur pemerintah dalam Bab 3, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Namun, dalam tindak lanjutnya tentu penerapan pasal ini masih belum terlaksana secara optimal.

Adil merupakan mekanisme nonekonomi yang harus ada dalam penyaluran zakat (Syukur, 2018). Keadilan dalam penyaluran zakat merupakan upaya lain dalam keadilan distribusi harta dalam ekonomi Islam (Kalsum, 2018). Keadilan dalam penyaluran zakat oleh institusi zakat merupakan bagian dari bentuk tanggungjawab sosial, sehingga hal ini merupakan hal yang mutlak untuk diusahakan dan menjadi target bagi institusi zakat. Keadilan dalam penyaluran zakat merupakan tanggungjawab yang sangat mendasar dan paling pokok yang harus dilakukan amil pada setiap institusi zakat. Adil dalam konteks penyaluran zakat berarti mampu memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan terhadap *mustahiq* yang ada, sehingga kemampuan untuk mengidentifikasi *mustahiq* yang ada adalah kewajiban amil.

Keadilan dalam penyaluran zakat pada akhirnya akan bermuara pada perhatian para *muzakki* dan menjadi motivasi dalam berzakat melalui institusi. Keadilan dalam penyaluran zakat akan mampu meningkatkan kepercayaan kognitif dari *muzakki* dan kepercayaan ini akan meningkatkan kepercayaan *muzakki* dalam bentuk keputusan yang rasional terhadap institusi zakat.

Keadilan dalam penyaluran zakat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi *muzakki* untuk menilai kredibilitas institusi zakat. Penilaian kredibilitas ini menjadi sebuah hal yang penting, karena dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kepercayaan dari *muzakki* (Perbawa & Abdullah, 2016). Sebelum memutuskan untuk menyalurkan zakat pada individu atau institusi zakat, seorang *muzakki* akan dipengaruhi tiga faktor yang menunjang niatnya, yakni penilaian diri terhadap sikap yang akan diambil, pandangan lingkungan sosial, serta keyakinan atas tindakan yang akan diambil. Dalam tahap penilaian diri, *muzakki* akan lebih banyak menimbang baik buruk dalam mengambil sikap untuk berzakat melalui institusi zakat.

Ketidakpercayaan *muzakki* dalam hal penyaluran zakat akan menyebabkan ketidakpatuhan *muzakki* untuk membayar zakat melalui institusi (Idris & Ayob, 2002). Keadilan menjadi penting dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan *muzakki* untuk membayar zakatnya melalui institusi zakat, ini menyebabkan keadilan dalam penyaluran berhubungan positif terhadap minat dan kepercayaan *muzakki* pada institusi zakat.

Menurut Beik, et al. (2016) keadilan pada penyaluran zakat dalam persepsi *muzakki* dapat diukur dengan:

1. Penerima dan alokasi zakat, yaitu berupa penetapan *mustahiq* yang tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan dalam penetapannya, *muzakki* mendapatkan informasi yang jelas.
2. Area distribusi, yaitu terlihat pada perencanaan keuangan dan manajemen untuk melakukan alokasi dan distribusi zakat sesuai syariat Islam, serta pendistribusian tersebut didasarkan pada prioritas keadilan dan dekat dengan wilayah *muzakki*.

3. Indikator kerja, yaitu berupa aturan yang dibuat pimpinan institusi zakat untuk mencegah adanya kepentingan pribadi atas penyaluran zakat.

Keadilan penyaluran dalam zakat yang sangat terkait dengan kepercayaan *muzakki* untuk berzakat kepada institusi zakat, perlu terus dilakukan upaya-upaya pembenahan, sehingga optimalisasi penerimaan zakat dapat tercapai dan semakin banyak pihak yang dapat merasakan manfaat dari zakat. Tercapainya masyarakat yang sejahtera, juga sangat terkait dengan keadilan dan pemerataan dalam penyaluran zakat (Aprianto, 2016).

Dalam konsep keadilan pada penyaluran zakat menurut Yusuf al-Qardhawi diharuskan menggunakan tiga prinsip, yaitu (Qardhawi, 2005):

1. Mengutamakan distribusi domestik. Penyaluran zakat harus memfokuskan pada lingkungan terdekat dengan institusi zakat, dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dalam *Tafsir Qurtubi*, Imam Malik mengatakan bahwa tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar wilayah pengumpulan zakat, kecuali di wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang membutuhkan. Dalam pendistribusian zakat ke wilayah lain juga diperlukan keputusan pemimpin berdasarkan hasil *ijtihad*.
2. Melakukan penyaluran yang merata dengan konsep:
  - a. Jika zakat yang dihimpun berjumlah banyak, maka setiap *mustahiq* mendapatkan bagiannya sesuai kebutuhannya;
  - b. Dbolehkan menyalurkan semua bagian zakat hanya kepada beberapa golongan penerima zakat, jika terdapat kebutuhan yang memerlukan penanganan khusus pada golongan tersebut. Hal ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar, dimana Umar mengkhususkan alokasi zakat pada *muallaf* dikarenakan kondisi saat itu negara Islam telah kuat (Rosadi & Athoillah, 2015);
  - c. Golongan fakir dan miskin merupakan prioritas dari penerima zakat, sebab memenuhi kebutuhan golongan ini dan melepaskan ketergantungan mereka terhadap orang lain merupakan esensi dari zakat.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

## **KESIMPULAN**

Keadilan dalam penyaluran zakat merupakan upaya lain dalam keadilan distribusi harta dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam penyaluran zakat oleh institusi zakat merupakan bagian dari bentuk tanggungjawab sosial, sehingga hal ini merupakan hal yang mutlak untuk diusahakan dan menjadi target bagi institusi zakat. Keadilan dalam penyaluran zakat pada akhirnya akan bermuara pada perhatian para *muzakki* dan menjadi motivasi dalam berzakat melalui institusi. Keadilan dalam penyaluran zakat akan mampu meningkatkan kepercayaan

kognitif dari *muzakki* dan kepercayaan ini akan meningkatkan kepercayaan *muzakki* dalam bentuk keputusan yang rasional terhadap institusi zakat. Dalam konsep keadilan pada penyaluran zakat dibutuhkan tiga prinsip dasar, yaitu: mengutamakan distribusi domestik, penyaluran yang merata serta membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, A. (2019). Keadilan Distribusi dan Minat Bayar Zakat Melalui Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal NCAF*, 1-20. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14485/Publikasi%20Jurnal%20NCAF%20-%20Arsyad%20Abror.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. doi:[https://doi.org/10.1922/CDH\\_2120VandenBroucke08](https://doi.org/10.1922/CDH_2120VandenBroucke08)
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Aprianto, N. E. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 8(2), 437-456. doi:10.24235/amwal.v8i2.990.g906
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Vol. 7). (A. H. Al-Kattani, Trans.) Jakarta: Gema Insani.
- Beik, I. S., Hanum, H., Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., & Nazar, J. K. (2016). *Core Principles for Effective Zakat Supervision*. Retrieved from [https://www.bi.go.id/en/edukasi/PublishingImages/Pages/Prinsip-Prinsip-Pokok-untuk-Penyelenggaraan-dan-Pengawasan-Zakat-yang-Efektif/Document\\_ZCP\\_2020.pdf](https://www.bi.go.id/en/edukasi/PublishingImages/Pages/Prinsip-Prinsip-Pokok-untuk-Penyelenggaraan-dan-Pengawasan-Zakat-yang-Efektif/Document_ZCP_2020.pdf)
- CNN Indonesia. (2022, April 12). *Realisasi Pengumpulan Zakat di RI Baru Rp14 T pada 2021*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021>
- Djalil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- El-Madani. (2013). *Fiqih Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hamid, A. (2007). *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: aplikasi dan proseptifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasan. (2015). *Zakat dan Infak salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda et al, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Idris, K. M., & Ayob, A. M. (2002). Peranan sikap dalam gelagat kepatuhan pendapatan gaji. *Analisis*, 9, 171-191.

- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41-59. doi:<http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>
- (2022, September 24). Konsep Adil . (Y. Nasution, Interviewer)
- Mulyadi, Hakim, A. R., Mulazid, A. S., Supriyono, & Meiria, E. (2018). *E-Zakat: Redesign the Collection and Distribution of Zakat*. doi:10.18502/kss.v3i8.2525
- Noor, R. A. (2012). Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia. *ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 320.
- Perbawa, A., & Abdullah, H. R. (2016). Determinant Factors of Awareness for Paying Zakat on Baznas, Indonesia. International Humanistic Management Association Research Paper Series. *SSRN*, 25. doi:<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2799446>
- Qardhawi, Y. (2005). *Dauru Al-Zakat; Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (S. Narulira, Trans.) Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 237-256. doi:10.18326/ijtihad.v15i2.237-256
- Safitri, J. (2018). Implementasi Konsep Zakat Dalam Alquran dan Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 9(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.47498/tasyri.v9i1.32>
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33-51. doi:10.33650/profit.v2i2.559
- Urif, U. Z., Fajria, M. I., & Rahmi, U. (2019). Zakat and Wakaf (Endowments) Role in Muslims Economic Development of Islamic Economic Perspective. *Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 133-153.
- Utamy, H. R. (2015). Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar. 1(2), 1-18. doi:<http://dx.doi.org/10.31958/jtm.v1i2.324>
- Winthrop, D. (1978). Aristotle and Theories of Justice. *The American Political Science Review*, 72(4), 1201-1216. doi:<https://doi.org/10.2307/1954534>
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304-319. doi:<http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>